



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 2594/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dk.Kalikudu, Rt.02/Rw.04, Kelurahan/Desa.Kaligending, Kec.Karangsambung, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BENNY KURNIAWAN., S.H.I.,** Advokat yang berkantor di Desa Pejagoan RT.005/RW.006, Dk.Dukuh Lor, Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa.Pujitirto, Rt.04/Rw.04, Kec.Karangsambung, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Putusan Nomor 2290/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 1 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2594/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 20 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/02/V/2012, tanggal 01 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di kediaman bersama yaitu kemudian Dk.Kalikudu, Rt.02/Rw.04, Kelurahan/Desa.Kaligending, Kec.Karangsembung, Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa selama pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama WILDAN NDARU FAUZANDI lahir di Kebumen pada tanggal 13 September 2012;
4. Bahwa, awal mula pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan 23 Februari tahun 2022, dikarenakan dari pihak TERGUGAT tidak peduli terhadap kebutuhan hidup keluarga, dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan sampai dari pihak Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
5. Bahwa, puncak dari pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tanggal 09 Juni 2022, pada saat dari pihak PENGGUGAT meminta pertanggungjawaban terkait nafkah kepada TERGUGAT tetapi dari pihak TERGUGAT tidak terima kemudian marah - marah kepada PENGGUGAT, dan sejak kejadian tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan badan selayaknya suami istri hingga sekarang kurang lebih sudah 16 (*enam belas*) bulan, dari pihak TERGUGAT sekarang tinggal di rumah orangtuanya;
6. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

Putusan Nomor 2290/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 2 dari 6 halaman



(a) Permasalahan ekonomi dimana dari pihak TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga dari pihak PENGGUGAT yang mencari nafkah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

(b) Penggugat sering berselisih paham yang menimbulkan pertengkaran dikarenakan suatu hal yang kecil selalu dibesar - besarkan oleh Tergugat;

(c) TERGUGAT sering merendahkan PENGGUGAT dan bila diingatkan, TERGUGAT tidak terima kemudian marah – marah serta selalu mengucapkan kata-kata yang tidak sopan serta kasar dan pada saat marah selalu mengucapkan kata cerai atau mentalak PENGGUGAT;

(d) Bahwa, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pisah ranjang kurang lebih selama 16 (enam belas) bulan yaitu sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena PENGGUGAT tetap pada prinsip untuk bercerai karena TERGUGAT sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar Norma Hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9/Thn 1975, dan untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen kiranya berkenan menerima

Putusan Nomor 2290/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa TERGUGAT (Tergugat) Terhadap PENGGUGAT (IQKA SITI SARINGNINGSIH Binti SUMARDI);
3. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum;

## **SUBSIDER :**

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa Pengadilan Agama Kebumen dengan Surat Penetapan Nomor 2594/Pdt.G/2023/PA.Kbm., tanggal 20 November 2023 telah memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk memanggil kedua belah pihak berperkara agar menghadap pada sidang hari Rabu tanggal 29 November 2023 pukul 09.00 WIB;

Bahwa akan tetapi Kuasa Penggugat meskipun menurut berita acara panggilan pertama tanggal 21 November 2023, dan kedua tanggal 14 Desember 2023 telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata bahwa tidak-datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Penggugat meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut tidak pernah menghadap, dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, hal ini membuktikan bahwa Kuasa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh

Putusan Nomor 2290/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 4 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berperkara, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut **harus dinyatakan gugur**;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ulama Fiqih yang tercantum dalam kitab Ahkamul-Qur'an Juz II, hal 405, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

**Artinya** : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan GugatanPenggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2023 M** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1445 H** oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Romelan, M.H. dan Drs. H. Nurkhojin masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 2290/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 5 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Romelan, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	120.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	R	10.000,00

Jumlah : Rp 251.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Putusan Nomor 2290/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 6 dari 6 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)